



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN Nomor 137/Pid.C/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Agus Wijaya
Tempat Lahir	:	Kuningan
Umur / Tgl Lahir	:	53 tahun/5 April 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Manis Rt 02 Rw 01 Kel. Luragung, Kec. Luragung, Kab. Kuningan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pedagang

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, dst;

Mengingat Pasal 22 jo Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Agus Wijaya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Cirebon sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 22 jo Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman Denda sebesar Rp. 198.000,-(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (Tiga) hari;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 108/Pid.C/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, Tanggal 9 Juli 2021, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 9 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Heni Djuhaeni, sebagai Panitera Pengganti, Penuntut Umum, Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heni Djuhaeni

Aryo Widiatmoko, S.H

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 108/Pid.C/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)